

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DAN FILANTROPI ISLAM UNTUK PALESTINA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Ridwan Hakim

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor (khodimullah@gmail.com)

Irfan Syauqi Beik

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor (qbeiktop@gmail.com)

Ibdalsyah

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor (ibdalsyah@fai.uika-bogor.ac.id)

Haris Renaldi

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor (haris.renaldi@stiqarrahman.ac.id)

Kata Kunci:

Zakat; Maqashid
Syariah; Palestina

ABSTRACT

Zakat adalah salah satu dari aspek ekonomi Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pemerataan. Sebagai salah satu syariat, zakat memiliki pembahasan khusus mengenai maqashid atau tujuan pensyariatannya; baik dari sisi penggalangan maupun penyaluran. Isu Palestina sudah lama menjadi sasaran penyaluran filantropi Islam bahkan zakat. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode hukum normatif dimana maqashid syariah digunakan untuk mengkaji hukum zakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum pengumpulan zakat kemudian disalurkan ke Palestina adalah boleh bahkan dianjurkan. Tentu saja dengan memperhatikan keseimbangan penyaluran antara kedaruratan yang ada di dalam negeri dan di Palestina. Dalam menggalang zakat, amal atau lembaga filantropi harus memperhatikan edukasi aspek fardhu kifayah pada perjuangan Palestina serta aspek pertumbuhan harta muzakki. Dalam penyaluran di Palestina harus memenuhi kebutuhan penjagaan masjid Al-Aqsha dan tempat-tempat suci serta kebutuhan pemenuhan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina.

A. PENDAHULUAN

Di antara isu yang menjadi titik kesepakatan bangsa Indonesia lintas generasi dan lapisan masyarakat adalah dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain dukungan yang begitu massif dari masyarakat, dukungan yang sangat kuat sangat terlihat dalam berbagai sikap dan kebijakan Indonesia di panggung dunia. Selama tahun 2019 saja, tercatat ada sembilan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina. Dari peran Indonesia dalam memimpin sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai Palestina hingga surat menyurat antara Presiden Palestina dan Presiden Indonesia. Pesan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia sangat jelas dan konsisten untuk mengembalikan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina dan mewujudkan kemerdekaannya dengan Yerusalem (Al-Quds) bagian timur sebagai Ibukotanya.

Selain diplomasi politik, pembelaan terhadap Palestina dari Indonesia juga datang dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Beberapa di antaranya adalah lembaga-lembaga zakat, seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Rumah Zakat, Laziz Muhammadiyah dan Baitul Mal Hidayatullah. Kehadiran zakat dalam pengentasan permasalahan kemanusiaan di Palestina bahkan juga sudah dilakukan oleh PBB melalui lembaganya yang khusus menangani permasalahan pengungsi Palestina, yaitu UNRWA. Lembaga-lembaga zakat di berbagai belahan dunia Islam juga membuka kerjasama dengan UNRWA dalam menyalurkan dana zakat.

Konsep keadilan distributif dalam Islam adalah dengan instrumen zakat. (Lubis, 2020). Zakat sebagai instrumen utama ekonomi Islam sudah seharusnya berperan dalam perjuangan Palestina. Selain karena permasalahan kemanusiaan yang menjadi perwujudan dari golongan mustahik (yang berhak menerima zakat), perjuangan Palestina juga mencakup permasalahan akidah Islam dimana keberadaan Masjid Al-Aqsha sebagai situs suci ketiga umat Islam berada dalam ancaman dan bahaya. Zakat harus menjalankan fungsi penjagaan akidah dan syariat Islam sebagai perwujudan dari pos *fisabilillah* yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Penjajahan yang dialami oleh Palestina pada kenyataannya juga menjadi ancaman yang berbahaya bagi Masjid Al-Aqsha sebagai kiblat pertama umat Islam. Kasus yang baru saja terjadi pada dua ramadhan terakhir sejak 2021 menggambarkan dengan jelas hal tersebut, dimana serangan terhadap jamaah masjid terjadi saat bulan suci puasa. Dilaporkan bahwa pada dini hari tanggal 10 Mei 2021, pasukan Israel memasuki masjid Al-Aqsa saat orang-orang sedang salat, hingga jamaah shalat terluka oleh peluru karet dan gas air mata.

Perjuangan rakyat Palestina adalah mempertahankan kemerdekaan tanah suci Baitul Maqdis sekaligus kesucian masjid Al-Aqsha, hingga mereka harus rela kehilangan hak-hak kemanusiaan yang dilanggar oleh Zionis Israel. Oleh karena itu, perjuangan Palestina dalam bingkai tersebut bagi umat Islam adalah kewajiban *fisabilillah*; kemenangan perjuangan Palestina dalam hal ini merupakan jalan untuk menjaga syiar tauhid dan agama Islam.

Sebenarnya diksi Palestina, Al-Quds dan Al-Aqsha menunjukkan hal yang berbeda. Palestina merujuk kepada kawasan geopolitik kontemporer berbatasan dengan laut Mediterania di sebelah barat, dengan Yordania di sebelah timur, dengan Lebanon dan Suriah di sebelah utara, serta Mesir di sebelah selatan. Sedangkan Al-Quds adalah penyebutan kontemporer untuk pusat kawasan Baitul Maqdis yang batasannya berubah-ubah dari sejak dulu hingga kini; walau kajian Abdul Fattah El-Awaisi

menegaskan bahwa Baitul Maqdis punya batas-batas tertentu menurut riwayat-riwayat Islam. Adapun Al-Aqsha adalah nama masjid seluas 14,4 hektar di dalam kota Al-Quds yang menurut El-Awaisi masjid ini disebut dengan Baitul Muqaddas dalam beberapa riwayat (Hakim, 2022).

Walau demikian, Syaikh Ikrimah Shabri sebagai Imam dan Khatib Masjid Al-Aqsha menjelaskan dalam wawancara dengan penulis terkait kaitan antara tiga diksi ini. Bagi beliau tidak ada bedanya ketika menyebutkan Palestina, Al-Quds dan Al-Aqsha, karena Masjid Al-Aqsha akan terus terancam bahaya selama Kota Al-Quds diduduki oleh penjajah, dan kota itu hanya akan bebas dari penjajah dengan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Penjelasan ini menegaskan dari sisi syariat bahwa perjuangan Palestina, selain sebagai isu kemanusiaan bagi seluruh dunia, juga merupakan isu *fisabilillah* yang seharusnya menjadi pos belanja zakat dan berbagai kegiatan filantropi Islam.

Di Indonesia, semangat dan aksi mendukung Palestina beragam dilakukan oleh berbagai elemen bangsa. Mulai dari dukungan politik oleh founding father Indonesia Ir. Soekarno hingga gerakan filantropi. Pada peristiwa serangan terhadap Al-Aqsha saat Ramadhan 2021 saja diberitakan dari siswa sekolah, yayasan, bahkan aparaturnegara menyisihkan uang dan gaji mereka untuk Palestina (Fahlevi, 2021). Dari aspek filantropi Islam, lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) membuat program khusus untuk Palestina karena melihat kuatnya referensi masyarakat untuk itu. Distribusi kekayaan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh melalui program zakat untuk membantu saudara-saudara kita di palestina. (Suretno et al., 2022). Strategi fundraising filantropi Islam ini pun akhirnya dilakukan dengan beragam bentuk, mulai dari iklan digital berbayar hingga menggandeng public figur serta influencer (Mulyono et al., 2022).

Umumnya fenomena ini sangat baik. Namun di saat banyak pihak yang memutuskan untuk menjadi fundraiser untuk perjuangan Palestina, apalagi dengan akad filantropi Islam; khususnya zakat, maka harus ada tuntunan. Selain hukum zakat dikirim ke luar negeri seperti Palestina, permasalahan aspek penghimpunan maupun penyaluran dana umat ini juga harus diarahkan agar sesuai dengan tujuannya. Perspektif maqashid syariah atau tujuan-tujuan dibalik sebuah pensyariaan ibadah, adalah timbangan yang paling relevan untuk menjawab permasalahan ini. Perjuangan Palestina adalah bagian dari syariat yang seharusnya memiliki maqashid tertentu sebagaimana hukum-hukum syariat Islam lainnya seperti zakat (Pratama & Aziz, 2022).

Penelitian Sami As-Salahat (2015) menuliskan aspek-aspek maqashid terkait Al-Quds secara khusus setelah sebelumnya beliau juga menuliskan buku terkait maqashid Palestina secara umum. Menurut As-Salahat aspek-aspek perjuangan Palestina mencakup seluruh maqashid syariah yang lima dari penjagaan terhadap agama (*ad-dien*), nyawa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-maal*) dan keturunan (*an-nasl*). Hanya saja As-Salahat belum menghubungkan aspek maqashid tersebut dengan pengelolaan zakat dan filantropi Islam. Padahal zakat sendiri memiliki pembahasan maqashidnya sendiri dalam hal penghimpunan maupun penyaluran. Prinsip maqashid syariah sangat mengutamakan tercapainya tujuan syariat yang menyeluruh dan komprehensif (Fachrudin et al., 2023).

Oleh karena itu, penulisan penelitian ini bertujuan merumuskan sebuah konsep pengelolaan zakat untuk Palestina berdasarkan perspektif maqashid syariah. Setelah memaparkan maqashid zakat dan maqashid Palestina, diharapkan pembaca mampu memahami hukum menyalurkan zakat ke Palestina, sekaligus konsep dasar dalam

menyusun kegiatan penggalangan dana hingga sasaran dan program penyaluran realisasi dana tersebut.

B. METODE

Menimbang tujuan dari penelitian ini maka digunakan metode hukum normatif dan studi kasus eksploratif. Dimana penulis akan menjawab hukum penyelenggaraan zakat untuk Palestina dengan perspektif Maqashid Syariah dengan menggunakan kajian pustaka. Lalu kemudian melakukan studi kasus dengan mengolah data wawancara bersama tiga narasumber yaitu Dr. Syahadah As-Suwairki (Anggota Dewan Pengurus Lembaga Zakat Palestina), Syaikh Ikrimah Shabri (Khatib dan Imam Masjid Al-Aqsha) dan Syaikh Sameer Saeed (Ümmet Vakfi). Wawancara ini utamanya bertujuan mengungkap kebutuhan mustahik di Palestina untuk kemudian menyusun kebutuhan sesuai kategori Maqashid dan merumuskan maqashid perjuangan Palestina yang harus dibantu oleh zakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Bingkai Maqashid

Islam adalah agama yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah swt sekaligus hubungan dengan makhluk (Mutmainnah et al., 2023). Itulah mengapa perintah shalat sebagai tiang yang menegakkan hubungan dengan Allah swt senantiasa disandingkan dengan zakat (Afrina, 2020), karena zakat adalah ritual pokok dari seluruh muamalah hamba dengan sesamanya. Perintah zakat turun bersamaan dengan perintah shalat ketika nabi Muhammad saw masih di Makkah, karena pada hakikatnya kenabian beliau melanjutkan dan menyempurnakan syariat para nabi sebelumnya.

Secara bahasa zakat bermakna tumbuh, baik dan suci. Aspek pertumbuhan, kebaikan dan kesucian dari zakat dimaksudkan lahir pada harta yang di-zakatkan dan juga pada individu muzakki (pelaksana zakat), hingga bahkan juga pada individu mustahik ketika menerima manfaatnya. Walaupun zakat dilakukan atas dasar kewajiban dan bukan murni sebagai bentuk kemurahan hati, tapi ia adalah pokok wajib dari aktifitas sedekah dalam Islam secara umum. Sebagaimana halnya shalat yang mencakup shalat wajib dan sunnah, demikian juga halnya zakat, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Zakat yang sunnah lebih dikenal dengan sebutan sedekah.

Selain mengenai arti dan pengertian kata zakat, pembahasan zakat juga mencakup kegiatan penggalangan dana yaitu karakteristik individu wajib zakat atau muzakki dan jenis harta muzakki. Pembahasan juga harus menjelaskan tentang pos-pos belanja penyaluran zakat, yang maklum didasarkan pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 (Kementerian Agama RI, 2019).

Pensyariaan zakat ini tentu saja memiliki hikmah dan tujuan, diantaranya ada yang bisa menjadi landasan hukum. Bila dalam sebuah ibadah ditemukan tujuan yang bisa mempengaruhi hukum dalam pelaksanaannya, maka ia disebut dengan maqashid juz'iyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Washfi Ashur bahwa maqashid juz'iyah adalah:

ما قصده الشرع من مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع في كل حكم من الأحكام الشرعية الجزئية العملية .

و يكون له تأثير في توجيه ذلك الحكم

“Hal yang dimaksudkan oleh syariat; baik itu berupa *mashlahat* yang dicari atau *mafsadah* yang dihilangkan, dalam setiap hukum dari hukum-hukum syariat yang bersifat parsial dan amaliah, dan hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam mengarahkan hukum tersebut.”

Maqashid zakat dari aspek muzakki adalah diambil dari ayat 103 surah At-Taubah yang menyebutkan di dalamnya kata *At-Tazkiyah* (baik, tumbuh, suci) dan *Ath-Tathhier* (suci). (Noorbiah et al., 2022). Bukan hanya pada harta muzakki maqashid *tazkiyah* dan *tathhier* ini diwujudkan, tapi juga pada jiwa (*an-nafs*) muzakki. Hingga dapat disimpulkan bahwa maqashid zakat terkait muzakki ada dua; pertama adalah penyucian jiwa muzakki dengan membangun niat yang suci serta terlepas dari pikiran syubhat tentang kepemilikan harta di tangannya yang hakikatnya adalah milik Allah swt. Kedua, adalah pertumbuhan harta muzakki (Syurmita & Fircarina, 2020).

Sedangkan maqashid zakat dari aspek mustahik diambil dari ayat ke 60 surah At-Taubah. Para fuqaha jumhur dari madzhab maliki, syafi'i dan hanbali menyepakati bahwa ada dua maqashid yang ingin diwujudkan dalam penyaluran zakat kepada mustahik. **Pertama** adalah bahwa zakat harus dibayarkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan seperti faqir, miskin, riqab, gharimin, dan ibnu sabil. **Kedua** adalah bahwa zakat harus juga dibayarkan untuk urusan yang dibutuhkan oleh Islam, seperti amil, muallaf, gharimin yang meyelesaikan urusan kaum muslimin dan juga fisabilillah (Hakim, 2022). Dengan bahasa lain, zakat dibayarkan untuk kebutuhan kelompok kaum muslimin yang sedang melaksanakan fardhu kifayah (Prakarsa et al., 2022).

Maqashid zakat ini selayaknya menjadi acuan bagi filantropi Islam lainnya yang merupakan sedekah sunnah yang bersifat sukarela. Hal ini karena menimbang pembahasan sedekah sukarela sudah lazim dalam kitab para fuqaha dimasukkan dalam kitab zakat, karena dipandang bahwa sedekah sukarela adalah cabang dari zakat.

Selain maqashid *juz'iyah*, pembahasan zakat untuk Palestina, juga butuh untuk mengacu kepada aspek maqashid syariah yang lain seperti; maqashid *al-kulliyat al-khamsa*. *Al-kulliyat al-khamsa* adalah penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Menurut Asy-Syathibi (Nazaruddin & Kamilullah, 2020), dalam kerangka menjaga *al-kulliyat al-khamsa* tersebut, ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan. Tingkatan pertama adalah 1) *dharuriyat* yang pada keberadaannya bergantung kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Lalu, tingkatan 2) *haajiyat* yang tanpanya seorang hamba akan mengalami kesukaran dan kepayahan dalam menjalani hal-hal *dharuriyat*, hingga keberadaannya adalah lapis penjamin keberlangsungan *dharuriyat*. Terakhir 3) *tahsiniyyat*, dimana pada tingkat ini lima aspek '*kulliyatul khamsa*' diwujudkan dalam keadaan lebih sempurna tanpa kesukaran serta mengarah pada kemudahan akses.

Penyaluran Zakat ke Palestina

Sebelum membahas konsep pengelolaan zakat untuk Palestina, selayaknya secara hukum Islam harus dijawab terlebih dahulu mengenai hukum menyalurkan zakat keluar negeri. Pada asalnya, ulama sepakat bahwa ketika dana zakat di negeri penghimpunan terjadi surplus maka boleh untuk disalurkan ke luar negeri. Permasalahannya adalah bagaimana bila dana zakat yang ada defisit tidak menutupi kebutuhan mustahik dalam negeri, apakah tetap boleh dikirim ke luar negeri? Menjawab hal ini, penulis menggunakan dua sudut pandang; pertama yaitu analisis kesimpulan dari kumpulan pendapat para fuqoha, dan yang kedua yaitu analisis maqashid zakat terkait mustahik.

Pertama, dalam timbangan para fuqaha empat madzhab. Yusuf Qaradhawi setelah memaparkan pandangan para fuqoha dari empat madzhab, beliau berkesimpulan bahwa boleh memindahkan zakat keluar dari negeri tempat penghimpunannya dengan ijtihad Imam; tentu saja kita dapat memasukkan juga pihak atau lembaga yang diizinkan imam. Namun, dasar ijtihadnya bagaimana? Ini dibahas juga oleh Qaradhawi bahwa dasarnya adalah menimbang kedaruratan. Sebuah negeri muslim tidak bisa membiarkan negeri muslim lainnya dalam kedaruratan dengan alasan kebutuhan mustahik yang belum cukup. Ukuran kecukupan sebenarnya tidak harus cukup mutlak, tapi ditimbang dengan kedaruratan lainnya yang harus ditutupi oleh zakat. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa bilapun untuk kedaruratan zakat dikirim ke negeri lain tetap tidak semuanya tapi sebagian saja dengan menimbang kedaruratan di negeri asal juga.

Kedua, adalah sesuai dengan analisis maqashid zakat terkait mustahik yang sudah dibahas sebelumnya; dimana ada dua aspek yang harus dipenuhi dalam realisasi penyaluran zakat. Aspek satu, zakat harus membantu orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Aspek dua, zakat harus membantu urusan orang-orang yang dibutuhkan untuk kepentingan Islam. Penyaluran zakat yang tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan dua aspek ini maka dalam analisis maqashid belum sempurna (Nur Sobah et al., 2020).

Bila kita melihat dan menyadari realita perjuangan Palestina hari ini yang sedang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mereka serta menjaga kesucian masjid Al-Aqsha, maka akan kita dapati dua aspek maqashid penyaluran zakat ini pada masyarakat disana. Di Palestina hari ini, ada orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin baik faqir, miskin, gharim, ibnu sabil dan lain sebagainya. Selain itu, disana juga ada urusan kebutuhan atau kepentingan Islam yaitu penjagaan terhadap kemakmuran masjid Al-Aqsha serta kesuciaannya agar tidak dinodai Zionis Israel.

Bagi orang yang hanya memandang zakat dalam satu aspek maqashidnya saja akan berkata bahwa zakat tidak usah sampai dikirim ke Palestina karena ada banyak orang-orang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin di Indonesia. Tapi kalau melihat aspek maqashid kedua dari penyaluran zakat yaitu memenuhi kebutuhan Islam atau kewajiban fardhu kifayah, maka ada satu urusan dari kepentingan Islam

yang hanya ada di Palestina, yaitu menjaga dan memakmurkan masjid suci ketiga: Masjid Al-Aqsha. Dengan demikian, walaupun masih banyak kebutuhan mustahik di Indonesia, tetap harus ada beberapa bagian dari keseluruhan zakat kaum muslimin yang dibelanjakan untuk membantu program-program terkait penjagaan dan kemakmuran Al-Aqsha serta penegak syiar Islam disana.

Konsep Pengelolaan Zakat untuk Palestina

Setelah menjawab hukum penyaluran zakat ke Palestina, perspektif maqashid juga akan membantu penyusunan konsep kegiatan pengumpulan dan program penyaluran zakat untuk Palestina. Dengannya, pengelolaan zakat untuk Palestina diharapkan benar-benar mencapai tujuannya, bukan hanya terbatas menjadi bantuan sosial kemanusiaan biasa (Agustiana et al., 2024).

Konsep kegiatan pengumpulan akan dibahas dalam bingkai maqashid zakat terkait mustahik. Sedangkan konsep program penyaluran akan dibahas dalam bingkai rumusan maqashid syariah *al-kulliyat al-khamsa* serta penerapan tingkatan *dharuriyat*, *haajiyat* dan *tahsiniyat* (Darmawan & Solekah, 2022).

1. Kegiatan Pengumpulan

Dalam menggalang atau mengumpulkan zakat, konsep kegiatannya harus merujuk kepada maqashid zakat yang berkaitan dengan muzakki, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Maqashid yang disimpulkan dari ayat 103 surah At-Taubah itu adalah *at-tathhier* dan *at-tazkiyah* yang bermakna penyucian jiwa dan pengembangan harta muzakki.

Maqashid pertama dalam kegiatan pengumpulan zakat yaitu penyucian jiwa muzakki, dapat dicapai dengan beberapa kegiatan. Khusus dalam pengumpulan zakat untuk Palestina, di antara konsep kegiatannya adalah pembacaan serta tadabbur ayat-ayat mengenai nilai Baitul Maqdis dalam Al-Qur'an, pembacaan serta penjelasan hadith-hadith tentang Baitul Maqdis, pemaparan kisah tentang tokoh-tokoh nabi dan orang-orang shaleh yang pernah hidup atau punya hubungan dengan Baitul Maqdis. Di antara surah yang paling terkait dengan nilai perjuangan masjid Al-Aqsha di Palestina adalah surah Al-Isra. Selain karena menyebutkan masjid Al-Aqsha di ayat pertama, Allah swt banyak menyinggung mengenai kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel dan apa rahasia generasi hamba Allah swt yang akan menghentikannya.

Dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat konten-konten religius terkait Baitul Maqdis tersebut, harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki bukan hanya sekedar niat kepedulian sosial semata tapi juga diniatkan untuk aqidah dan ibadah. Nilai-nilai religius itu akan membuat jiwa dan niat muzakki lebih suci saat membayarkan zakatnya; tentu saja balasan amal setiap hamba akan dinilai berdasarkan kualitas niatnya dalam hati. Tujuan ini dapat lebih dikuatkan pula dengan kegiatan yang mempertemukan antara muzakki dengan tokoh ataupun syekh Palestina yang menceritakan langsung apa dan bagaimana motivasi perjuangan mereka disana.

Adapun maqashid kedua yaitu pertumbuhan dan pengembangan harta muzakki dapat didukung oleh konsep penawaran program zakat yang inovatif. Program zakat yang ditawarkan dalam kegiatan pengumpulan mesti bersifat mengikat secara rutin dan berkesinambungan hingga terus mendorong produktifitas muzakki.

Di antara program berkesinambungan yang bisa diadopsi oleh zakat yang dikumpulkan untuk Palestina adalah program komitmen bulanan ataupun tahunan untuk anak dan keluarga Palestina misalnya. Tentu saja, karena ini adalah dana zakat, maka amil zakat harus bisa mempertanggungjawabkan penerimaan manfaatnya sesuai dengan kaedah asnaf dan prinsip kedaruratan atau hajat sebagaimana yang akan dijelaskan (Miftahul Huda, 2020).

2. Program Penyaluran

Zakat yang disalurkan ke luar negeri dasarnya adalah kedaruratan. Oleh karena itu, pada tahap penyaluran program juga harus betul-betul diselenggarakan untuk hal-hal yang *dharuriyat* (primer) atau paling tidak *haajiyat* (sekunder). Tidak selayaknya zakat yang dikeluarkan dari negeri tempat penghimpunannya dengan alasan darurat malah digunakan untuk hal yang tersier atau *tahsiniyyat*. Kalau pun dalam beberapa keadaan terdapat hal-hal tersier atau *tahsiniyyat* ingin dilaksanakan di Palestina misalnya, maka bisa memanfaatkan penyaluran dari filantropi Islam lainnya.

Dalam membuat konsep program penyaluran, muzakki atau lebih tepatnya amil zakat, hendaknya memperhatikan aspek maqashid. As-Salahat (2015) telah mengumpulkan berbagai aspek sesuai dengan maqashid kulliyatul khamsa. Penelitian ini menggabungkan antara poin-poin pada lima aspek maqashid tersebut dengan dua aspek maqashid zakat yang dipaparkan sebelumnya. Sehingga terbentuk sebuah konsep dalam tabel berikut:

<p>PENYALURAN ZAKAT KE PALESTINA BERDASARKAN MAQASHID</p>	<p><i>Maqashid penjagaan terhadap agama (hifdz ad-dien)</i> Aspek Kebutuhan Islam (Fardhu Kifayah)</p>	<p><i>Maqashid penjagaan terhadap nyawa, akal, harta dan keturunan (hifzd an-nafs, hifzd al-aql, hifzd al-maal, hifzd an-nasl)</i> Aspek Kebutuhan Muslimin</p>
<p><i>Aspek Dharuriyat & Haajiyat</i></p>	<p>Zakat bisa digunakan untuk kebutuhan (<i>dharuriyat & haajiyat</i>) dalam usaha penjagaan terhadap Masjid al-Aqsha dan Syiar Islam</p>	<p>Zakat bisa digunakan untuk kebutuhan (<i>dharuriyat & haajiyat</i>) dalam usaha penjagaan terhadap hak-hak kemanusiaan rakyat</p>

	disana; yang merupakan fardhu kifayah.	Palestina, agar mereka mampu melaksanakan fardhu kifayah di Aqsha.
Aspek Tahsiniyyat	Menggunakan filantropi non-zakat	Menggunakan filantropi non-zakat

Table di atas mempertegas bahwa tujuan atau maqashid perjuangan Palestina ada dua yaitu; *pertama* Penjagaan terhadap Masjid al-Aqsha dan tanah suci Al-Quds; aspek ini hanya khusus ada pada perjuangan Palestina. Tujuan *kedua* adalah menjaga dan mengembalikan hak-hak rakyat Palestina yang puncaknya adalah dengan terwujudnya kemerdekaan Palestina dari penjajah. Tujuan pertama dan kedua saling terkait, dimana penjagaan terhadap masjid al-Aqsha dan tanah suci al-Quds hanya akan bisa sempurna dengan tercapainya kemerdekaan Palestina dari penjajahan serta terwujudnya keadilan dengan kembalinya hak-hak rakyat Palestina. Dua tujuan (maqashid) ini sangat selaras dengan tujuan (maqashid) penyaluran zakat itu sendiri.

Table di atas juga menegaskan bahwa filantropi Islam untuk Palestina hendaknya juga memperhatikan bingkai maqashid syariah yang lima (*al-kulliyatul al-khams*). Maqashid penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-dien*) terkait tujuan perjuangan Palestina yang pertama yaitu penjagaan terhadap al-Aqsha dan tanah suci. Sedangkan maqashid penjagaan terhadap nyawa, akal, harta dan keturunan (*hifzd an-nafs, hifzd al-aql, hifzd al-maal, hifzd an-nasl*) terkait dengan penjagaan dan pemenuhan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina hingga tercapai kemerdekaannya.

D. KESIMPULAN

Ekonomi Islam tidak hanya membahas dimensi transaksional semata, tapi juga aspek sosial atau filantropi. Hal tersebut tercermin pada syariat zakat, infaq, sedekah dan waqaf. Berdasarkan maqashid zakat, perjuangan Palestina dalam menjaga masjid Al-Aqsha dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mereka adalah aspek-aspek penting yang harus menjadi target sasaran penyaluran zakat maupun filantropi Islam lainnya.

Maqashid zakat juga mengajarkan kepada para amil zakat maupun lembaga-lembaga filantropi harus memperhatikan penyucian jiwa dan pengembangan harta muzakki dalam penggalangan. Sebagaimana harus diperhatikan pula aspek penjagaan terhadap situs-situs suci yang itu merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam serta aspek kemanusiaan kaum muslimin yang sedang berjuang menjaga tanah suci tersebut.

REFERENCES

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Agustiana, U. Z., Raharja, S., & Ridwan, M. (2024). Types of Zakat and Waqf in Philanthropic Management. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(02), 220–227. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/40>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Fachrudin, F., Suretno, S., Muslim, Kohar, A., & Mailana, A. (2023). The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law No. 33 of 2014 and Law No. 11 of 2020 Article 48). *Al-Ulum*, 23(1), 175–191. <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3658>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *JIBF: Journal ISlmaic Banking and Finance*, 1(1), 53–67.
- Miftahul Huda, M. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 3(2), 815.
- Mutmainnah, R., Akbar, I. N., Pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. (2023). Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.61220/IJOTA.V1I1.2023C5>

- Noorbiah, S., Rejab, M., Wahid, H., Yaacob, S. E., Abbas, M. S., Feisal Ismail, A., Ismail, M., & Bakar, M. A. (2022). Governance of Zakat Distribution Based on Maqasid Al-Syariah: Study in Selangor Zakat Board. *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 1, 13(9), 2022. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.712>
- Nur Sobah, A., Yanuar Akhmad Rifai, F., Ekonomi Syariah, H., An Nawawi, S., Islam, E., & Al Husain, S. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521–528. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1270>
- Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 738–753. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>
- Pratama, G., & Aziz, A. (2022). Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 50–57. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/MFZUJ>
- Suretno, S., Mailana, A., Kohar, A., Setiawan, B., & Al-Hidayah Bogor, S. (2022). Membangun Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Memaksimalkan Pembinaan Keislaman Masyarakat. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 15–34. <https://doi.org/10.30868/KHIDMATUL.V3I01.2833>
- Syurmita, S., & Fircarina, M. J. (2020). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.36722/jaiss.vi12.463>